

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun tesis ini, adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh M. Layen Junaidi dengan judul “Pandangan Politik al-Mawardi”, dalam penelitian ini hasil adalah, pendapat politik al-Mawardi mengenai relasi *ahl al-hall wa al-‘aqdi* atau *ahl al-ikhtiar* dan *imam* (kepala negara) yang diciptakan sebagai relasi kontrak sosial yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya berdasarkan timbal balik. Al-Mawardi memaparkan teori kontrak sosial ini pada abad ke-11, sedangkan pada abad ke-16 di Eropa barulah dikenal teori ini.

Kedudukan al-Mawardi selaku birokrat disamping selaku ilmuwan juga menyebabkan pemikiran-pemikiran kritisnya dikemukakan dengan hati-hati meskipun pemikiran inti dari teori politiknya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kemungkinan juga penglengseran kepala negara ketika telah bertentangan dengan keadilan serta bila mempunyai salah satu anggota badan yang cacat.¹

¹ M. Layen Junaidi, “Pandangan Politik al-Mawardi”, *Mimbar*, No.2, April-Juni 2003, Volume 19, hlm. 135-151.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azhar yang berjudul, “Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Arkoun” dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, pandangan politik Arkoun pada dasarnya sangat terkait dengan dasar epistemologi pandangan keislamannya yakni islamologi terapan. Yang mengandalkan adanya pembacaan ulang khazanah pemikiran Islam, upaya penggabungan berbagai khazanah pemikiran (Islam-Barat), keluar dari logosentrisme pemikiran Islam terdahulu menuju epistemologi keislaman masa kini melalui upaya penggunaan semiotika dan pengetahuan sosial.

Berdasarkan kerangka pemikiran Islamologi terapan di atas, salah satu turunan pemikiran Arkoun sebagai pokok penelitian di atas adalah konotasinya di bidang pemikiran etika politik Islam. Penelitian ini juga menemukan tentang pentingnya hubungan simbiotik antara agama dan politik, dimana norma-norma religiusitas keagamaan dapat dipaparkan sebagai konten, dan negara sebagai bingkainya.

Secara historis, relasi agama dan politik dalam sejarah Islam sering terjebak pada: politisasi simbol-simbol keagamaan, konspirasi antara ualama dan umara serta timbulnya upaya-upaya pemaksaan paham kekuasaan terhadap pemahaman keagamaan rakyat yang beragam. Memang tidak dapat terelakkan, model pemikiran politik Islam menjadi lebih kental dan rigid dalam suasana psikolis-sosiologis umat yang tertindas, sebagai penyebab

adanya intrusi negara adi kuasa dalam bidang libelarisme ekonomi, politik maupun invasi militer di berbagai dunia Islam.²

Jurnal tulisan Kasmi dengan judul, “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara”, hasil dari penelitian ini adalah, hubungan agama dan negara yang memunculkan apa yang disebut fundamentalisme, modernisme, tradisionalisme, sekularisme Islam, nasionalisme, dan lain sebagainya merupakan bukti nyata dari hasil kolerasi singkat antara agama dan negara. hubungan agama dan negara melahirkan tiga sudut pandang yaitu integralistik, sekularistik dan substantif. Di Indonesia, hubungan agama dan negara melalui bermacam-macam persoalan. Mulai dari persoalan yang bersifat akomodatif, konfrontatif, serta resiprokal kritis. Namun demikian di zaman reformasi sekarang ini, negara sedikit banyak memfasilitasi kemauan umat Islam atau agama hingga tampak relasi antara agama dan negara bersifat simbiosis mutualisme.³

Jurnal tulisan Muhammad Tahir dengan judul, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, hasil dari penelitian ini adalah, relasi agama dan negara dapat dikelompokkan ke dalam golongan konkret. Hal ini dapat diisyaratkan dengan beberapa pendapat berikut ini: pertama, tidak perlu untuk mendirikan sebuah negara Islam menurut Cak Nur. Karena Pancasila menurutnya merupakan suatu yang final dan merupakan konsensus dari bermacam-macam kepentingan. Kedua,

² Muhammad Azhar, “Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Mohammad Arkoun”, *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, No.1, Januari-Juni 2007, Volume 6, hlm. 181-199.

³ Kasmi, “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, No.1, tahun 2012, Volume 2, hlm. 41-68.

Baginya, yang terpenting adalah bagaimana membuat norma-norma Islam sebagai norma politik nasional sehingga walaupun tidak membawa-bawa simbol Islam, esensi Islam itu sudah termasuk melalui kehidupan di setiap berbangsa dan bernegara. Ketiga, tidak perlu menjadi Islam sebagai sebuah parpol ataupun kekuatan politik. Islam bisa saja hanya menjadi kekuatan kekuatan kultural atau kekuatan moral yang mempunyai pengaruh atas segala dekrit para pemimpin negara.⁴

Jurnal tulisan Abdullah dengan judul, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-indonesiaan” hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, kewajiban membentuk negara, dalam pandangan Islam adalah suatu kewajiban. Akan tetapi perihal bagaimana bentuk yang simbolistik tidak wajib, yang terpenting adalah mengamalkan norma-norma ajaran agama itu sendiri. Hal ini guna mencegah terjadinya kesenjangan antara pokok ajaran Islam dengan perilaku perbuatan pemeluknya yang sering ditemukan bersebrangan. Dan akan semakin memperlihatkan kelemahan ajaran apabila perlakuan manusia dari agama yang dipahami berbeda dengan esensi keagamaan itu, padahal manusia mengetahui tujuan dari pesan agama yang bersifat fragmentaris.

Rancangan demokrasi sangat sesuai dengan Islam, karena Islam adalah agama yang senantiasa mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan mempertahankan supremasi hukum dan mengajarkan apa arti kebebasan diseluruh bidang seperti kebebasan beragama, berpendapat perlakuan yang sama dan lain-lain. Hak asasi adalah merupakan kedaulatan dasar yang dibawa

⁴ M. Tahir, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, No. 1, Juni 2012, Volume, 15, hlm. 37-53.

oleh manusia sejak lahir, pemberian Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Islam menanggapi akan hak asasi karena ia diakui oleh Tuhan. Dalam Islam secara esensial berbicara tentang hak asasi manusia karena semua orang mempunyai hak, keadilan serta kebebasan yang sama di mata hukum.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Edi Gunawan yang berjudul, “Relasi Agama dan Negara (Prespektif Pemikiran Islam)” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, terkhusus dalam hal ketatanegaraan, demokrasi dan hak asasi manusia, dengan beberapa kesimpulan, diantaranya:

Pertama, hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam yaitu, Islam pada dasarnya tetap memberikan prinsip-prinsip pembentukan suatu negara dengan adanya konsep *khalifah*, *dawlah*, atau *hukumah*. Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat tiga paradigma tentang pandangan ideologi agama Islam dan negara, yakni: paradigma integratif, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

Kedua, hubungan antara agama dan demokrasi, dalam hal ini Islam lebih memusatkan pada nilai demokrasi itu sendiri, yaitu kebenaran dan keadilan. Dengan demokrasi ini pula, maka ketentuan permainan politik yang baik dapat terlaksanakan. Olehnya itu konsep demokrasi seperti ini, sangat selaras dengan Islam, karena Islam adalah agama yang akan selalu mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

⁵ Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-indonesian”, *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, tahun 2014, Volume 4, hlm. 22-37.

Ketiga, hubungan antara agama dan HAM dalam pandangan Islam, maka Islam telah menentukan bahwa hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah hak kedaulatan beragama. Karena itu, Islam secara fundamental menegaskan tentang pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam sebuah negara.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Zulkifli yang berjudul, “Paradigma Hubungan Agama dan Negara” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, terlepas dari berbagai macam adanya model relasi agama dan negara, dan berbagai tendensi dalam mendeteksi jawaban Islam bagi rancangan tentang negara, konsolidasi agama dan negara dalam kenyataan sejarah agama Islam masih membutuhkan pembuktian yang real.

Pada masa klasik, pada saat kekuasaan berada dalam kontrol penguasa muslim dan rakyat berasal dari kaum muslim, konsolidasi agama dan negara hanya sebatas pada tingkatan formalitas semata, tapi pada prosesnya politik kenegaraan tidak seutuhnya mencerminkan nilai dan moralitas Islam. Demikian pula, beberapa eksperimentasi negara Islam di zaman kontemporer, di mana kekuasaan negara juga berada dibawah otoritas penguasa muslim dan rakyat terdiri dari kebanyakan pemeluk Islam, masih selalu dipertemukan pada pertanyaan tentang karakteristik implementasi nilai-nilai Islam. pelaksanaan nilai-nilai Islam, dalam hal ini, terkesan formalistik dan juristik dalam bentuk pemberlakuan hukum-positif berlandaskan norma-norma Islam.

⁶ Edi Gunawan, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam”, *Jurnal Al-Hikmah*, No. 2, Tahun 2014, volume 15, hlm. 188-208

Beberapa dogma Islam tentang pemerintahan dan kenegaraan, seperti prinsip demokrasi, persamaan hak dalam perpolitikan, kebebasan berpolitik, belum beralih bentuk dalam kenyataannya.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Moh Dahlan, yang berjudul, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Hubungan antara agama dan negara menjadi wacana faktual dan dinamis dalam setiap periode pertumbuhan peradaban baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut berputar pada persoalan bentuk negara saja, apakah bersifat integrasi, simbiotik ataukah sekuler.

Berangkat dari wacana yang dimaksud, kajian ini meneliti presensi relasi antara agama (Islam) dan negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika Martin Heidegger, sedangkan teknik kajian yang digunakan adalah teknik kajian komparatif. Hasil dari kajian ini membuktikan bahwa secara historis-normatif, Nabi saw. telah menginterpretasikan Negara Madinah yang berlandaskan Piagam Madinah yang vitalitasnya berlandaskan nash al-Qur’an, bukan negara Islam yang berlandaskan pada al-Qur’an secara harfiah.

Para ulama yang menjadi founder negara Indonesia juga telah mencetuskan Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945 sebagai bangunan yang sesuai dalam membangun hubungan antara agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara bisa tumbuh secara dinamis-dialektis. Esensi nilai agama diterapkan setelah diundangkan

⁷ Zulkifli, “Paradigma Hubungan Agama dan Negara”, *Jurnal Juris*, No. 2, Desember 2014, Volume 18, hlm. 175-183.

dan selaras dengan Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, relasi antara agama dan negara yang optimal dapat dibangun berlandaskan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Sholehuddin yang berjudul, “Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik al-Mawardi” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, teori politik al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah* adalah teori politik yang realistik adanya, tidak bersifat khayalan seperti teori politik al-Farabi dalam *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*. riwayat terbentuknya sebuah negara adalah berasal dari kemauan perseorangan yang mempunyai tujuan, keahlian, karakter dan skill yang beragam dari merakalah sehingga membentuk sebuah negara yang di jadikan sebagai wadah untuk mempertemukan dan mempersatukan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dalam menjalankan suatu negara harus adanya majelis pemilih kepala negara serta individu yang akan dicalonkan sebagai kepala negara. Majelis pemilih disebut dengan terminologi *ahl al-aqd wa al-hall* atau *ahl al-Ikhtiyar*, dan untuk menjabat sebagai anggota majelis ini harus adanya ketentuan tertentu. Sedangkan orang yang akan terpilih sebagai kepala negara disebut *ahl al-imamah* dan ia harus memiliki syarat-syarat tertentu juga. Terdapat dua cara dalam melakukan metode pemilihan kepala negara yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-Ikhtiyar* atau dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh khalifah (kepala negara) terdahulu secara langsung. Dua metode

⁸ Moh Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Juni 2014, Volume 14, hlm. 1-28.

pemilihan tersebut sama-sama mempunyai patokan dalam sejarah pemilihan *khulafa al-rashidin* pada masa silam.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anang Firdaus yang berjudul, “Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya” hasil dari penelitian ini adalah, harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Madinah setelah wafatnya Nabi Muhammad, digantikan oleh para *al-khulafa al-Rasyidun* dengan sistem kekhilafaan yang mengintegrasikan antara urusan agama dan Negara dan kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah tetapi dengan penerapan sistem yang berbeda, yaitu sistem monarki. Dalam perkembangan selanjutnya barulah timbul gagasan antara menyatukan atau memisahkan agama dan negara. Hal ini awali dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi pada seorang pemimpin, kemudian barulah muncul pembagian kekuasaan antara penguasa dengan ulama secara berimbang, lalu kembali pada pemerintahan berlandaskan syariat, sampai pada akhirnya sistem *khilafah* ditiadakan pada tahun 1924 M.

Secara keseluruhan, pergelutan mengenai hubungan antara agama dan negara, melahirkan tiga aliran. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang konkrit, mengatur segala segi kehidupan termasuk urusan politik atau negara. *Kedua*, berpendapat bahwa agama tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara, urusan agama dan negara sengan jelas harus terpisahkan. *Ketiga*, berpendapat bahwa di dalam Islam pada dasarnya tidak membahas tentang sistem ketatanegaraan secara eksplisit akan tetapi di

⁹ Moh. Sholehuddin, “Konsep Kenegaraan dalam Pemikiran Politik al-Mawardi”, *Jurnal Review Politik*, No. 1, Juni 2014, Volume 4, hlm. 103-118.

dalamnya terkandung seperangkat aturan nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Zaprukh Khan yang berjudul, “Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Islam, baik secara teologis (*kalamiyyah*), dogmatis (*fiqhiyyah*), maupun sosiologis (*ijtima’iyyah*), selalu hadir dalam berbagai macam bentuk dan tidak pernah seragam. Sejak meninggalnya Nabi, umat Muslim selalu berhadapan dengan berbagai macam keyakinan (*‘aqidah*), entah itu mengenai ketuhanan, kenabian, wahyu, maupun permasalahan-permasalahan *ghaybiyyat* lainnya. Secara teologis, Islam selalu hadir dalam wajahnya yang beraneka ragam, dalam bentuk *Murji’ah*, *Syi’ah*, *Khawarij*, *Mu’tazilah*, maupun *Ahl al-Sunnah*.

kultur keilmuan fiqh juga memiliki pluralitas wajah Islam yang tiada bandingnya. Fiqh selalu memegang teguh kultur *aktharu min qawlayn* (lebih dari dua pendapat) yang berarti di luar kebenaran kita sendiri selalu ada kemungkinan kebenaran lainnya. Sedangkan secara sosiologis, ternyata Islam juga hadir dalam wajahnya yang beraneka ragam. Karenanya, benar sekali yang dikatakan Aziz Azmah, intelektual dari Suriah, "*secara sosiologis kita tidak bisa bicara tentang satu Islam, tapi Islam-Islam*".

Oleh karena itu, bukan merupakan sebuah kesalahan terminologis jika ada sebutan Islam India, Islam Nigerian, Islam Amerika, Islam Iran, Islam Pantai Gading, Islam Jepang, Islam Arab, Islam Turki, Islam Chad, Islam Brunei, Islam Prancis, Islam Indonesia dengan segala keberagamannya, dan

¹⁰ Muhammad Anang Firdaus, “Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, No. 3, September-Desember 2014, Volume 3, hlm. 165-174.

seterusnya. Jangankan yang serba besar itu, orang juga sering menyebutkan sebutan Islam menurut paham Muhammadiyah, paham NU, paham Persis, Islam paham garis keras, dan lain-lain.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin dengan judul, “Pemikiran Politik al-Mawardi” dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa, Suatu hal yang paling menarik dari pemikiran ketatanegaraan al-Mawardi adalah relasi antara *ahl al-hall wa al-aqd* atau *al-ikhtiar* dan *imamah* atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua belah pihak partisipan kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang menimbulkan keharusan dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu seorang *imamah*, selain memiliki hak untuk ditaati oleh rakyat dan mengharuskan loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada rakyatnya.

Adapun yang paling menarik dari hal ini, adalah bahwa al-Mawardi menghadirkan teori kontrak sosial pada awal abad ke-11 masehi, dan barulah lima abad setelahnya yakni pertengahan abad ke-16 masehi mulailah bermunculan teori-teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi merupakan pemikir politik Islam Zaman Pertengahan satu-satunya yang beranggapan bahwa kepala Negara bisa diganti kalau pada kenyataannya tidak mampu lagi melaksanakan tugas, walaupun al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme tertentu untuk pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana pengangkatan *ahl al-ikhtiar* atau *ahl al-hall wa al-*

¹¹ Zaprul Khan, “Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Walisongo*, No. 1, Mei 2014, Volume 22, hlm. 105-132.

aqd, dan dari kalangan mana, berdasarkan ketentuan pribadi atau perwakilan kelompok.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Rashda Diana dengan judul, “al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, pemikiran politik al-Mawardi dapat menjelaskan validitas dan realisasi politik pada zamannya, yang sering menyodorkan legitimasi terhadap kekuasaan khalifah. Baginya, kekhalifahan adalah tanggung jawab agama dan kegiatan politik. Penjabarannya memuat segi-segi dogmatis dan idealistis dari sebuah pemerintahan atau arahan politik Islam.

Al-Mawardi telah memyambaikan pemikirannya mengenai suatu teori negara yang pada akhirnya diakui oleh berbagai negara dunia sebagai salah satu pemikiran yang sanggup mengembangkan kajian politik Islam saat ini. Ia mencoba menyodorkan penyelesaian untuk meminimalisasi dominasi kepala negara dan berupaya menciptakan suasana politik yang lebih demokratis dengan mewujudkan *blue print* tentang suksesi pengangkatan kepala negara.

Dalam penyelenggaraan negara al-Mawardi lebih mendahulukan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan mengoptimalkan tugas kelembagaan dan menstabilkan struktur negara. Pembagian kelembagaan negara al-Mawardi yang terstruktur ini mesti dipahami dalam bentuk bahwa khilafah adalah institusi yang tertinggi dalam negara, walaupun tidak kontan bisa bertindak seenaknya, karena kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan

¹² Muhammad Amin, “Pemikiran Politik al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, tahun 2016, Volume 4, hlm. 118-136.

rakyat dalam bingkai norma-norma agama. Akan tetapi pada suatu saat institusi tertinggi dapat diambil alih oleh *Ahl al-H}all wa al-‘Aqd*.

Pandangan al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang samapai sekarang banyak diikuti oleh negara-negara berkembang. Kontrak sosial ini mengharuskan adanya *check and balance* diantara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat otoriter, karena ada aturan-aturan yang harus ditaati.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Syarifuddin Syam dengan judul, “Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, perlunya pendirian sebuah negara tidak hanya berlandaskan pada dalil akal akan tetapi juga harus berlandaskan pada hukum syara’ yang melahirkan suatu pemahaman baru dan berharga. Gagasan-gagasan al-Mawardi tentang tata negara, bagaimana mekanisme pemilihan seorang pemimpin, kualifikasi untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan yang dimusyawarakan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan sebagian dari gagasannya yang sangat brilian. Namun sebagai salah satu pemikiran pastinya memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan yang mesti dipecahkan bersama dan dicari penyelesaiannya.

Al-Mawardi membuktikan betapa aturan dalam agama dan teori kekhalifahan Sunni yang telah diterima untuk dikembangkan sedemikian rupa dan dapat ditafsir ulang, sehingga tidak memperdulikan relasi kekuasaan yang ada. Teorinya membuat para penguasa (lokal) secara tekhnis sangat

¹³ Rashda Diana, “al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, *Jurnal Peradaban Islam*, No. 1, Mei 2017, Volume 13, hlm. 157-176.

bergantung terhadap kesepakatan Khalifah demi legalitas mereka. Ia meletakkan asas-asas intelektual bagi kebangkitan kembali Kekhalifahan Abbasiyah, yang sangat memungkinkan untuk menjadi lebih luas lagi, kecuali bagi orang Mongol. Namun faktanya, sebagian besar dari teori ini bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, pemikiran Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sungguh praktis dan demokratis. Hal ini dikarenakan Imam al-Mawardi membuat kerangka transendental mengenai pengaturan ketatanegaraan yang optimal berlandaskan persoalan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengelaborasi konsep baru tentang *ahl imamah*, *ahlul halli wal aqdi* dan hubungan antara keduanya melalui kontrak sosial yang sangat berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis.¹⁵

Pelaksanaan konsep dan pemikiran al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan dampak yang signifikan dalam melahirkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika: antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang pada hakikatnya merupakan salah satu

¹⁴ Syarifuddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 485-498.

pengembangan dari teori kontrak sosial yang dicetuskan Imam al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi dapat diaplikasikan di Indonesia.¹⁶

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membuat tabel perbandingan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, sebagaimana yang di jelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Analisa	Perbedaan
1	M. Layen Junaidi (2003) <i>“Pandangan Politik al-Mawardi”</i>	pemikiran politik al-Mawardi mengenai relasi <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqdi</i> atau <i>ahl al-Ikhtiar</i> dan <i>imam</i> atau kepala negara yang diciptakan sebagai hubungan kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Teori kontrak sosial ini dipaparkan al-Mawardi pada abad ke-11, sedangkan di Eropa teori ini baru muncul pada abad ke-16.	Letak perbedaanya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu membahas tentang pandangan politik al-Mawardi secara umum, sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan pada pemikiran politik al-Mawardi tentang relasi agama dan negara saja, serta mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan.
2	Muhammad Azhar (2007) <i>“Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Mohammedn Arkoun”</i>	salah satu turunan pemikiran Arkoun sebagai pokok penelitian terdahulu adalah konotasinya di bidang pemikiran	Adapun terkait dengan penelitian penulis, walaupun subyek penelitiannya sama akan tetapi berbeda obyek penelitian,

¹⁶ Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2, Desember 2018, Volume 16, hlm. 264-283.

		etika politik Islam. Penelitian ini juga menemukan tentang pentingnya hubungan simbiotik antara agama dan politik, dimana norma-norma religiusitas keagamaan dapat dipaparkan sebagai konten, serta negara sebagai bingkainya.	yang mana penelitian penulis mengkaji pemikiran al-Mawardi serta mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan sedangkan pada penelitian terdahulu hanya mengkaji pemikiran Mohammed Arkoun tentang relasi agama dan negara saja.
3	Kasmi (2012) <i>“Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara”</i>	Relasi agama dan negara yang memunculkan apa yang disebut fundamentalisme, modernisme, tradisionalisme, sekularisme Islam, nasionalisme, dan lain-lain adalah bukti nyata dari hasil kolerasi intensif antara Islam dan Negara. Relasi agama dan negara melahirkan tiga paradigma yaitu integralistik, sekularistik dan substantif. Di Indonesia, relasi agama dan negara mengalami berbagai macam persoalan. Mulai dari persoalan yang bersifat konfrontatif, resiprokal kritis, hingga akomodatif	Penelitian penulis memfokuskan kepada pemikiran politik al-Mawardi tentang relasi agama dan relevansinya dengan konteks keindonesiaan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang relasi agama dan negara secara umum karena berdasarkan perspektif paradigma politik islam .

4	Muhammad Tahir (2012) <i>“Hubungan Agama dan Negara di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid”</i>	Relasi agama dan negara dapat dikategorikan dalam kelompok konkret. Hal ini dapat diindikasikan dengan beberapa pendapat berikut ini: pertama, Cak Nur merasa tidak perlu mendirikan negara Islam. Baginya Pancasila adalah sesuatu yang final dan merupakan konsensus dari berbagai macam kepentingan. Kedua, Bagi Cak Nur, yang penting adalah bagaimana membuat nilai-nilai Islam sebagai norma politik nasional sehingga walaupun tanpa menyebut simbol Islam, esensi Islam itu sendiri sudah termasuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Islam tidak perlu menjadi sebuah parpol atau kekuatan politik. Islam bisa saja hanya menjadi kekuatan moral atau kekuatan kultural yang mempengaruhi segala keputusan para pemimpin negara.	Penelitian penulis hanya memfokuskan kepada pemikiran al-Mawardi serta mengkaitkan pemikirannya dengan hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia, sedangkan penelitn terdahulu berbeda obyek pemikiran yaitu pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi agama dan negara, dan hanya sebatas konteks keindonesiaan saja.
5	Abdullah (2014) <i>“Hubungan Agama dan Negara: Konteks Keindonesiaan”</i>	Keharusan membentuk negara, dalam pandangan Islam adalah suatu keharusan. Akan tetapi perihal bagaimana bentuk	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penulis hanya fokus kepada pemikiran al-

		yang simbolistik tidak wajib, yang terpenting adalah mengamalkan norma-norma ajaran agama itu sendiri. Hal ini guna mencegah terjadinya kesenjangan antara pokok ajaran Islam dengan perilaku perbuatan pemeluknya yang sering ditemukan bersebrangan.	Mawardi serta mengkaitkan pemikirannya dengan hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya sebatas konteks keindonesiaan saja
6	Edi Gunawan (2014) " <i>Relasi Agama dan Negara (Prespektif Pemikiran Islam)</i> "	Hasilnya menunjukkan bahwa Pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, terkhusus dalam hal ketatanegaraan, demokrasi dan hak asasi manusia.	Penelitian penulis memfokuskan kepada pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara serta menghungkannya dengan keindonesiaan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang relasi agama dan negara secara menyeluruh karena berdasarkan perspektif pemikiran Islam .
7	Zulkifli (2014) " <i>Paradigma Hubungan Agama dan Negara</i> "	Pada masa klasik, pada saat kekuasaan berada dalam kontrol penguasa muslim dan rakyat berasal dari kaum muslim, konsolidasi agama dan negara hanya sebatas pada tingkatan formalitas semata, tapi pada prosesnya politik kenegaraan tidak seutuhnya mencerminkan nilai dan moralitas Islam.	Penelitian terdahulu bersifat historis, membahas tentang paradigma yang terjadi dalam hubungan agama dan negara secara umum Sedangkan penulis menganalisis tentang pemikiran tokoh dalam hal ini al-Mawardi tentang relasi agama dan negara serta

		Demikian pula, beberapa eksperimentasi negara Islam di zaman kontemporer, di mana kekuasaan negara juga berada dibawah otoritas penguasa muslim dan rakyat terdiri dari kebanyakan pemeluk Islam, masih selalu dipertemukan pada pertanyaan tentang karakteristik implementasi nilai-nilai Islam.	mengkaitkannya dengan keindonesiaan.
8	Moh Dahlan (2014) <i>“Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para ulama yang menjadi founder negara Indonesia juga telah mencetuskan Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945 sebagai dasar yang sesuai dalam membangun hubungan antara agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara bisa tumbuh secara dinamis-dialektis. Esensi nilai agama diterapkan setelah diundangkan dan selaras dengan Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, relasi antara agama dan negara yang optimal dapat dibangun berlandaskan tipologi	Penelitian terdahulu meneliti tentang presensi relasi antara agama (Islam) dan negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika Martin Heidegger, sedangkan teknik kajian yang digunakan adalah teknik kajian komparatif. Sedangkan penulis meneliti tentang kajian pemikiran tokoh dengan judul yang sama, akan tetapi dengan pendekatan yang berbeda yaitu dengan pendekatan historis dan normatif.

		simbiotik ataupun dinamis-dialektis.	
9	Moh. Sholehuddin (2014) " <i>Konsep Kenegaraan dalam Pemikiran Politik al-Mawardi</i> "	Teori politik al-Mawardi dalam <i>al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah</i> adalah teori politik yang realistik adanya, tidak bersifat khayalan seperti teori politik al-Farabi dalam <i>Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah</i> . riwayat terbentuknya sebuah negara adalah berasal dari kemauan perseorangan yang mempunyai tujuan, keahlian, karakter dan skill yang beragam dari merakalah sehingga membentuk sebuah negara yang di jadikan sebagai wadah untuk mempertemukan dan mempersatukan keinginan dan kebutuhan mereka	Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada relasi agama dan negara yang mana penelitiannya bersifat deskriptif kemudian mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan tentang pembahasasan konsep kenegaraan dalam pemikiran politik al-Mawardi.
10	Muhammad Anang Firdaus (2014) " <i>Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya</i> "	Secara keseluruhan, pergelutan mengenai hubungan antara agama dan negara, melahirkan tiga aliran. <i>Pertama</i> , berpendirian bahwa Islam adalah agama yang konkrit, mengatur segala segi kehidupan termasuk urusan politik atau negara. <i>Kedua</i> , berpendapat bahwa agama tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara, urusan agama dan negara sengan jelas harus terpisahkan. <i>Ketiga</i> , berpendapat bahwa di	Penelitian terdahulu membahas relasi agama dan negara dengan hanya menggunakan telaah historis dan perkembangannya tanpa mengkaji pemikiran tokoh tertentu . Sedangkan penulis membahas tentang relasi agama dan negara menurut pemikiran al-Mawardi dan

		dalam Islam pada dasarnya tidak membahas tentang sistem ketatanegaraan secara eksplisit akan tetapi di dalamnya terkandung seperangkat aturan nilai etika bagi kehidupan bernegara	mengkaitkannya dengan relasi agama dan negara yang ada di Indonesia.
11	Zaprul Khan (2014) <i>“Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam”</i>	Secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Kedua, paradigma formalistik, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik, yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata	Penelitian terdahulu membahas tentang relasi agama dan negara secara menyeluruh karena berdasarkan perspektif pemikiran Islam, sedangkan Penelitian penulis memfokuskan kepada pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara serta menghungkannya dengan keindonesiaan.
12	Muhammad Amin (2016) <i>“Pemikiran Politik al-Mawardi”</i>	al-Mawardi menghadirkan teori kontrak sosial pada awal abad ke-11	Penelitian terdahulu membahas tentang pandangan politik

		<p>masehi, dan barulah lima abad setelahnya yakni pertengahan abad ke-16 masehi mulailah bermunculan teori-teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi merupakan pemikir politik Islam Zaman Pertengahan satu-satunya yang beranggapan bahwa kepala Negara bisa diganti kalau pada kenyataannya tidak mampu lagi melaksanakan tugas, walaupun al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme tertentu untuk pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana pengangkatan <i>ahl al-ikhtiar</i> atau <i>ahl al-hall wa al-aqd</i>, dan dari kalangan mana, berdasarkan ketentuan pribadi atau perwakilan kelompok</p>	<p>al-Mawardi secara umum, sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan pada pemikiran politik al-Mawardi tentang relasi agama dan negara saja, serta mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan.</p>
13	Rashda Diana (2017) " <i>al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam</i> "	<p>pemikiran politik al-Mawardi mampu menjelaskan validitas dan realisasi politik pada zamannya, yang sering menyodorkan legitimasi terhadap kekuasaan khalifah. Baginya, kekhalifahan adalah tanggung jawab agama dan kegiatan politik. Penjabarannya</p>	<p>Antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pemikiran politik al-Mawardi akan tetapi berbeda subyek kajian, yang mana kajian terdahulu mengkaji tentang konsep kenegaraan dalam</p>

		memuat segi-segi dogmatis dan idealistis dari sebuah pemerintahan atau arahan politik Islam.	Islam, sedangkan peneliti penulis meneliti tentang relasi agama dan negara dan relevansinya dengan konteks keindonesiaan
14	Syafruddin Syam (2017) <i>“Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”</i>	Perlunya pendirian sebuah negara tidak hanya berlandaskan pada dalil akal akan tetapi juga harus berlandaskan pada hukum syara’ yang melahirkan suatu pemahaman baru dan berharga. Gagasan-gagasan al-Mawardi tentang tata negara, bagaimana mekanisme pemilihan seorang pemimpin, kualifikasi untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan yang dimusyawarakan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan sebagian dari gagasannya yang sangat brilian. Namun sebagai salah satu pemikiran pastinya memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan yang mesti dipecahkan bersama dan dicari penyelesaiannya.	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pemikiran politik al-Mawardi dan mengkaitkannya dengan keindonesiaan akan tetapi pada kajian terdahulu mengkaji pemikiran politik al-Mawardi secara keseluruhan, sedangkan penelitian penulis hanya mengfokuskan pada pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara saja.
15	Rahmawati (2018) <i>“Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan</i>	Pemikiran Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sungguh praktis dan demokratis. Hal	Antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang

	<i>Aplikasinya di Idonesia”</i>	ini dikarenakan Imam al-Mawardi membuat kerangka transendental mengenai pengaturan ketatanegaraan yang optimal berlandaskan persoalan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengelaborasi konsep baru tentang <i>ahl imamah, ahlul halli wal aqdi</i> dan hubungan antara keduanya melalui kontrak sosial yang sangat berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis.	pemikiran politik al-Mawardi dan mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan akan tetapi berbeda subyek kajian, yang mana kajian terdahulu mengkaji tentang sistem pemerintahan dalam Islam, sedangkan peneliti penulis meneliti tentang relasi agama dan negara.
--	---------------------------------	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian dalam penelitian ini memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengembnagkan dan memberikan beberapa instrumen yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai penekanan dalam penelitian ini, penulis mempunyai argumen yang mendasar terhadap penelitian sebelumnya baik secara substansi maupun dalam pengembangan praktek di lapangan.

Secara umum, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah masalah penelitian ini, dimana masalah dalam penelitian ini momfokuskan kepada pemikiran al-Mawardi tentang relasi

agama dan negara, kemudian mengkaitkannya dengan relasi agama dan negara yang ada di Indonesia. sehingga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori studi tokoh dan teori relasi agama dan negara. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian baru yang layak dan dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah baru yang bermanfaat bagi kajian-kajian hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Studi Tokoh

Dilihat dari sudut korelasinya dengan masyarakat, studi tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, studi tokoh ini kemudian ditingkatkan secara lebih luas di perguruan tinggi.¹⁷

Riset atau penelitian secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris, *research*, yaitu *re* yang berarti kembali atau berulang-ulang dan *search* berarti mencari, menjelajahi, menemukan makna.¹⁸ Menurut Kerlinger (1986) yang dimaksud dengan Penelitian yaitu prosedur penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Sedangkan menurut Tuckman penelitian adalah sebuah usaha yang sistematis untuk mendapatkan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah, sistematis artinya mengikuti metode atau langkah-

¹⁷Arief Furchan dan Agus Maimun, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6

¹⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 25

langkah tertentu. Selain itu penelitian diartikan sebagai: “*Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah*”.¹⁹

Sedangkan pengertian tokoh adalah seseorang yang termasyhur atau kenamaan dibidangnya, atau seseorang yang memegang kontribusi penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal, dibesarkan, dan hidup dalam domain masyarakat tertentu.

Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa penelitian studi tokoh adalah upaya untuk mendapatkan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan penjelasan tentang seorang tokoh secara sistematis guna untuk meningkatkan atau menimbulkan informasi dan pengetahuan.

Studi tokoh yang ada selama ini dilakukan dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai tahapan dari pendekatan sejarah (*historical approach*) yang berkaitan. *Kedua*, studi ini sering kali digolongkan pada bagian yang dibahas oleh tokoh yang bersangkutan. Contohnya, jika seorang tokoh membicarakan siyasah, maka studi ini dimasukkan pada pendekatan siyasah.²⁰ Pengelompokan ini, ternyata mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya, karena suatu studi tokoh membutuhkan suatu analisis tersendiri yang tidak tercover dalam bidang ilmu yang digunakannya.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1996), hlm. 12

²⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 4

2. Relasi Agama dan Negara

Kata *din* secara bahasa (etimologi) berarti ketaatan dan kepatuhan, tetapi dalam Al-qur'an kata ini juga diperuntukan untuk kata-kata lain seperti agama, pembahasn, keputusan, kekuasaan, jalan dan sebagainya. Adapaun secara istilah (terminologi), kata *din* mempunyai arti sesuatu yang dianut dan diyakini oleh manusia entah itu berupa hal-hal yang bersifat fisik dan juga metafisik.²¹

Dalam istilah Islam itu sendiri, *din* berarti *al-taslim li Allah wa al-inqiyad lah* (penyerahan diri kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya). Kata *din* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “agama”, dan dalam bahasa Inggris sebagai *religion*. Meski penerjemahan ini tidak sepenuhnya tepat, tetapi hal ini tidaklah salah, karena dalam al-Qur'an dan bahasa Arab, agama Yahudi, Kristen dan agama lain yang bersifat politeis pun disebut sebagai *din*. Hanya saja, terdapat perbedaan karakteristik antara agama Islam dan agama lainnya, baik kelompok agama *samawi* dan kelompok agama *ardhi*.

Sedangkan istilah negara diterjemahkan dari beberapa kata seperti *steat* (Bahasa Belanda dan Jerman), *state* (Bahasa Inggris) dan *L'etat* (Bahasa Perancis). Kata-kata tersebut sebenarnya diambil dari bahasa latin, yaitu *status* atau *statum* yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan) yang dihubungkan

²¹ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 1.

dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah *status civitas* atau *status republicae*.²² Semula istilah-istilah diatas digunakan untuk menyebut sebageian dari jabatan negara, kemudian diartikan juga sebagai aparat negara, dan “orannng-orang yang memegang tampuk pemerintahan beserta staf-stafnya”, maupun “susunan tata pemerintahan atas suatu masyarakat di wilayah tertentu.”²³

Semenjak kata negara diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Negara mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menerapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara sendiri.²⁴

Konsepsi mengenai negara dan pemerintahan telah melahirkan diskusi panjang diantara para pemikir muslim dan menimbulkan perbedaan pendapat

²² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 38

²³ *Ibid.*, hlm. 39

²⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 82

serta perspektif yang lumayan panjang, yang bukan hanya berhenti pada tataran teoritis transendental, tetapi juga mencampuri wilayah politik praktis, sehingga seringkali memicu perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam.²⁵

Dalam menginterpretasikan relasi agama dan negara, terdapat beberapa rancangan relasi agama dan negara menurut beberapa aliran/paham, antara lain:

A. Paham Teokrasi

Dalam paham Teokrasi, relasi agama dan negara dideskripsikan menjadi dua (2) hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara melakat dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini diterapkan berlandaskan firman-firman Tuhan. Segala peraturan kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilaksanakan atas perintah Tuhan. Perkara kenegaraan atau politik dipercaya sebagai aktualisasi firman Tuhan.²⁶

Dalam pertumbuhannya, paham teokrasi terbagi menjadi dua (2) bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah dipercaya menjadi kekuasaan Tuhan secara tidak langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 276.

²⁶ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal Al-Hikmah*, No. 2, Tahun 2014, volume 15, hlm. 194

teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki kekuasaan atas nama Tuhan.²⁷

B. Paham Sekuler.

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam pandangan ini, tidak ada keterkaitannya sama sekali antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah perkara afiliasi manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah afiliasi manusia dengan Tuhan. Dua hal ini berdasarkan paham sekuler tidak bisa disatukan. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum dipilih atas persetujuan manusia dan tidak berpatokan atas dasar agama atau firman-firman Tuhan, seperti paham teokrasi. Walaupun mungkin norma-norma tersebut bersebrangan dengan norma-norma agama. Sekalipun doktrin ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada hakikatnya negara sekuler memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih agama apa saja yang mereka percayai dan negara tidak mengintervensi rakyatnya dalam urusan agama.²⁸

C. Paham Komunis

Menurut paham komunis, agama dipandang sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menjumpai dirinya sendiri.

²⁷ *Ibid*, hlm. 194

²⁸ *Ibid*, hlm. 195

Kehidupan manusia merupakan dunia manusia itu sendiri yang pada akhirnya menciptakan masyarakat negara. Agama dinilai sebagai realisasi fantastis (perwujudnyataan angan-angan) makhluk manusia, dan agama menggambarkan rintihan makhluk tertindas. Karena itu, agama harus dikekang, bahkan dilarang. Nilai yang paling tinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada dasarnya adalah materi.²⁹

Istilah Negara itu sendiri menurut al-Mawardi adalah suatu alat atau wadah untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan umat. Karena Islam telah menjadi ideologi politik untuk masyarakat dalam konteks yang lebih lengkap, bahwa mendirikan negara dan menjalankan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam merupakan perintah agama untuk umat Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas dalam agama Islam. Hal itu menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.³⁰

Istilah negara juga digunakan dalam kitab-kitab fikih *Siyasah* klasik yang sering dipadankan dengan *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, *bilad*, dan *dar*. Istilah-istilah ini seringkali dipakai oleh sejumlah pemikir Muslim klasik untuk menyebut tentang negara. Penggunaannya pun tidak konsisten pada satu istilah. Di zaman modern, negara sering dipadankan dengan istilah *daulah*. Istilah inilah yang sampai sekarang lebih populer digunakan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 195

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 155

menyebut negara, istilah *daulah* oleh banyak kalangan disebut lebih netral ketimbang istilah *imamah* yang sering pada mazhab Syiah dan *khilafah* yang seringkali digunakan oleh Hizbut Tharir. Keseluruhan istilah yang muncul dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik hingga modern menunjuk pada pengertian negara.³¹

Pembahasan mengenai negara pun dalam Al-Qur'an maupun Hadits memang tidak dibahas secara eksplisit tentang istilah atau konsep negara. Hal ini bisa dimaklumi karena konsep negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527). Namun demikian, bukan berarti bahwa istilah atau konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Dan jelas, terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masyarakat dan negara, meski tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan keharusan mendirikan negara.

Adapun ayat-ayat yang membahas tentang negara antara lain:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ۖ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَّخِرَنَّ لَهُمْ ۖ فِي
 أَلْأَرْضِ كَمَا أَسَّخَرَ لَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ۖ
 دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ۖ

³¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89-40

أَمْ أَنْتَ نَبِيٌّ مِّمَّنْ بَدَّ بِالنَّبِيِّينَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَدَاةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَاسِقٌ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

Artinya “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 227.

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³³

Hal ini kemudian dipahami, bahwa negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum itu, sehingga pendirian negara masuk dalam kaidah: *ma la yatimm al-wajib alla bih fahuwa wajib*. Dari segi istilah, negara Islam (*daulah Islamiyah*) itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20 lalu, yang dipahami sebagai negara yang melaksanakan etika dan syariat Islam. Pada masa Kekhalifaan Umawiyah dan Abbasiyyah.³⁴

Karena ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang istilah atau konsep negara ini terbatas dan hanya bersifat garis besar, maka terjadi variasi dan perbedaan dalam pemikiran atau ijtihad ulama tentang hal ini, baik pada masa klasik maupun kontemporer, bahkan jika dibandingkan antara pemikiran klasik dan pemikiran kontemporer perbedaan ini tampak cukup besar. Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhilafan mengintegrasikan agama dan negara. Yang terdapat perbedaan adalah, apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib *syar'i* atau wajib *'aqli*, serta tentang syarat-syarat kepala negara.

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 156.

³⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 3

Perbedaan konsep di samping disebabkan oleh pandangan individu-individu para pemikir politik itu dalam memahami ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam pemerintahan serta pengaruh asing (terutama peradaban Romawi dan Persia serta filsafat Yunani). Dalam hubungannya dengan pemerintahan, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni: (a) mereka yang terlibat langsung dalam pemerintahan, seperti ibn Abi Rabi', al-Mawardi dan ibn Khaldun, (b) mereka yang berada diluar kekuasaan, tetapi masih sering berpartisipasi dalam bentuk kritik-kritik terhadap kekuasaan, seperti al-Ghazali dan ibn Taimiyah, dan (c) mereka yang terlepas dari konteks politik yang ada, sehingga pikiran-pikiran yang dikemukakan lebih bersifat spekulatif, seperti al-Farabi.³⁵

Diawali dengan merujuk kepada dasar nas ketika berbicara mengenai relasi agama dan negara, maka lahirlah bernagai macam penafsiran terhadap keberadaan nas tersebut yang dalam istilah Ushul masuk ke dalam kategori *dzaniyud dilalah (unclear statement)*, ada tiga paradigma tentang relasi agama dan negara:

A. Paradigma sekularistik.

Paradigma yang lebih menekankan kepada pemisahan antara agama dan negara. Yang mana kelompok yang berparadigma sekularistik ini, mempunyai tujuan untuk menjadikan negara yang sekuler. Mereka berpegang pada paradigma teori yang menyebutkan bahwa agama sekali-kali tidak menekankan keharusan untuk

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6

mendirikan negara. Kerangka teologis dari kelompok ini, bahwasanya pendirian suatu pemerintahan dan negara Islam tidak masuk dalam kategori tugas Rasulullah saw yang diwahyukan oleh Allah swt kepadanya.³⁶

Eksistensi negara sekuler di banyak negara merepresentasikan tanggapan yang berbeda-beda terutama dalam memandang agama. Sedikitnya terdapat empat barometer untuk suatu negara yang dapat dikatakan sekuler, yaitu:

- a. Adanya pembedaan (separasi) antara pemerintahan dengan ideologi keagamaan.
- b. Adanya peningkatan (ekspansi) pemerintahan untuk lebih melaksanakan peran dan fungsinya dalam memantau masalah keamanan.
- c. Penilaian ulang (transevaluasi) atas kebiasaan politik dengan mengubah norma agama dengan kebiasaan politik sekuler.
- d. Relasi dengan kekuasaannya, negara bertugas menghapus norma-norma agama dan realisasi keagamaan.

Dari keempat kategori di atas, hubungan antara agama dan negara yang meyakini faham sekuler ini dalam sejarah pernah dipraktikkan oleh pemerintahan Mustafa Kamal (Kamal Attaturk) di Turki.³⁷ Di bawah kekuasaannya, Turki dipimpin dengan berlandaskan pada

³⁶ Abd, Salam Arif, *Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara*, dalam A. Maftuh Abegibril, A. Yani Abevero, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 6

³⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 142.

ideologi negara sekuler. Namun dalam pertumbuhan pemerintahannya yang walaupun kelompok Kemalis telah berhasil terorganisir sejak permulaan tahun 1920-an, dalam realita politik menimbulkan konstruksi politik yang tidak produktif bagi keberlangsungan cita-cita menjadi negara sekuler.³⁸

B. Paradigma Formalistik (Integralistik).

Paradigma formalistik memandang bahwa agama Islam merupakan agama yang paripurna, yang bukan hanya mencakup tuntunan moral dan peribadatan, akan tetapi mencakup juga petunjuk-petunjuk mengenai tata kelola semua aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu untuk pengembalian kejayaan dan kemakmuran umat Islam harus kembali kepada agamanya yang paripurna dan komprehensif, kembali kepada kitab sucinya yaitu al-Quran dan Hadis Nabi saw. Mengikuti contoh kehidupan Rasulullah dan umat Islam generasi sahabat, serta sama sekali tidak perlu meniru sistem politik, ekonomi, dan sosial Barat.³⁹

Kelompok yang menganut paradigma ini juga mempunyai pemahaman bahwasanya Islam pada hakikatnya bukan hanya sekedar ideologi agama semata yang menunjukkan manusia dari segi spritualnya saja, akan tetapi juga berupaya menciptakan sistem ketatanegaraan. Menurut paradigma ini, Islam sebagai sebuah agama

³⁸ Abd. Salam Arif, 'Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara' dalam A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuban The Thematic Eyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 10

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 148.

dapat diibaratkan juga sebagai lembaga politik dan kenegaraan, tidak hanya sekedar menata relasi manusia dengan Tuhannya akan tetapi juga menata relasi antar sesama manusia, baik dalam segi sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin “*Inna al-Islam Din wa Daulah.*” Dengan doktrin ini Islam dapat dipahami sebagai teologi politik. Pada akhirnya Islam menjadi kepastian terutama dalam usaha memposisikan Islam sebagai landasan negara sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam suatu media yang bernama negara Islam.⁴⁰

C. Paradigma Substansialistik (simbiotik).

Dalam paradigma substansialistik, terdapat prinsip dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dalam agama Islam, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan. Relasi antara agama dan negara harus mempunyai perbedaan dalam hal hubungan yang bersifat simbiotik, dalam artian suatu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan di antara keduanya (simbiosis mutualisme). Dalam paradigma ini juga memandang negara membutuhkan pedoman etika dan moral sebagaimana yang diajarkan agama. Sementara agama itu sendiri sangat memerlukan pengawasan dari negara untuk kelastarian dan eksistensinya atau agama (Islam). Dengan relasi seperti inilah agama dan negara berada dalam dimensi simbiosis-mutualistik dan tidak

⁴⁰ Abd. Salam Arif, ‘Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara’ dalam A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuban The Thematic Eyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 6

mendegradasikan agama atau tidak menyamakan antara alat dengan risalah.⁴¹

Bentuk teologi politik dari kelompok ini yaitu hubungan agama dan negara dilandaskan pada asas-asas moralistis, karena itu mereka menyampaikan tuntutan ataupun isyarat kuat adanya pedoman yang baku tentang sistem politik dan pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak terbukti atau tidak dapat ditemukan, artinya secara argumentatif tidak terdapat suatu konsep yang secara eksplisit menjelaskan determinasi tentang basis kekuasaan negara, pihak penyelenggara kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, kepada siapa pelaksanaan itu bertanggung jawab. Dengan nalar seperti itulah, kelompok ini dengan gamblang berpendapat bahwa Islam tidak sekalipun mewajibkan kepada umatnya untuk menahbiskan Islam sebagai ideologi negara. Sifat holistik yang dimiliki Islam menurut kelompok ini tidak secara spontan memadukan antara hal yang sakral dengan hal yang sekular (organisasi, ideologi, pembentukan negara dan sebagainya) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²

Terlepas dari semua perbedaannya, ketiga kelompok ini secara bersamaan berusaha menanggapi tantangan sistem politik dan pemerintahan Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme dan lain sebagainya, serta norma-norma dasar yang melatarinya seperti persamaan, kebebasan,

⁴¹ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 195.

⁴² Abd. Salam Arif, 'Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara' dalam A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuban The Thematic Eyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 11

pluralisme dan sebagainya. Tanggapan mereka bisa berupa menolak secara total, menerima secara keseluruhan ataupun menerima secara fleksibel. Kelompok pertama (konservatif maupun fundamentalis), misalnya, secara tegas menolak sistem politik Barat. Kelompok kedua (sekuler) menerima secara keseluruhan. Sedang kelompok ketiga (modernis) menerima secara selektif atau dengan persyaratan tertentu.⁴³

Persoalan tentang relasi agama dan negara pun tambah mencuat ke permukaan tatkala penjajahan Barat yang menguasai berbagai negeri Islam berhasil menanamkan dalam benak kaum muslimin konsep Barat yang keji tentang agama, yang mengatakan, “Islam adalah agama bukan negara.” Yang dimaksud dengan agama di sini adalah sesuai dengan pemahaman barat. Adapun berbagai persoalan negara tidak ada hubungannya dengan agama. Berbagai masalah agama hanya ditata dengan akal manusia saja, sesuai dengan pengalaman, situasi dan kondisinya yang sekarang berkembang. Mereka ingin menerapkan terhadap Islam di Timur apa yang diterapkan terhadap Kristen di Barat. Seolah-olah kebangkitan yang ada di Barat tidak akan berlangsung kecuali setelah terbebas dari kekuasaan agama. Karena itu kebangkitan di Timur yang notabene Islam harus pula dibangun di atas puing-puing agama.⁴⁴

Bagaimanapun, penjajahan telah berhasil menciptakan beberapa kelompok orang yang menyakini bahwa agama tidak punya tempat dalam mengarahkan dan menata negara, bahwa agama adalah sesuatu dan politik

⁴³ Masykuri Abdillah, *Tashwirul Afkar*, No. 07, Th. 2003, hlm. 103

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, Penj. Syarif halim, Peny. Nashihin Nizhamuddin, cet. 1, (Jakarta: Robbani Press), hlm. 10

adalah sesuatu yang lain, dan bahwa hal ini berlaku dalam Islam sebagai mana telah berlaku terhadap agama Kristen. Di antara semboyan sesat yang tersebar luas adalah: “*Agama urusan Allah dan tanah air urusan semua.*” Ungkapan ini kelihatannya benar, tetapi yang dimaksud dengannya adalah kebathilan, dan bisa dibolak-balik sesuai dengan kepentingan. Sehingga dapat dikatakan, “Agama urusan Allah dan tanah air juga urusan Allah.” Atau “Agama urusan semua dan tanah air juga urusan semua.” Atau “Agama urusan semua dan tanah air urusan Allah.”⁴⁵

Sedangkan dalam Islam sendiri doktrin-doktrin yang dibawa oleh bangsa Barat sangatlah bertentangan. Dalam hal ini al-Mawardi telah menjelaskan bahwasanya *imamah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia, dalam artian negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu al-Mawardi berpendapat bahwa seharusnya negara berdasarkan agama agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada di bawah naungan pengawasan Tuhan. Negara dalam konsepsi pemikiran Islam klasik mengintegrasikan negara ke dalam agama. Negara tidak bisa lepas dari persoalan agama.⁴⁶

Pandangan al-mawardi di atas disebabkan oleh pemikirannya yang menjelaskan bahwa sebuah negara memerlukan enam sendi pokok untuk dapat berdiri; *pertama*, agama harus dijadikan sebagai pedoman. Agama

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 10

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). hlm. 18

sangat dibutuhkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Agama juga merupakan pilar yang kokoh untuk melahirkan kesejahteraan negara. *Kedua*, pemimpin harus memiliki otoritas yang akrab dalam dirinya dengan kekuasaannya serta harus bijak. *Ketiga*, keadilan yang seimbang yang dengannya dapat menciptakan kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan semangat rakyat untuk berprestasi.⁴⁷

Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) terhadap rakyat, dan pada akhirnya memotivasi rakyat untuk berinisiatif dan kreatif dalam mengembangkan negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkelanjutan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat diminimalisir dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi di masa depan. Generasi sekarang harus mengonsepan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur untuk generasi yang akan datang.⁴⁸

3. Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Di Indonesia, pada awal abad 21 gagasan tentang relasi antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang pesat. Memang partai politik Islam di Indonesia sudah banyak bermunculan sejak zaman penjajahan, akan tetapi fokus partai Islam pada saat itu hanya tertuju pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai selain Islam. Dalam

⁴⁷ Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, No. 1, Mei 2017, Volume 13, hlm. 165

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: INIS, 199), hlm. 62

proses sejarah sampai akhirnya terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Islam menduduki posisi yang signifikan di Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai landasan negara.⁴⁹

Dalam sejarah bangsa Indonesia, relasi antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat klasifikasi.⁵⁰

1. kelompok yang menggabungkan antara agama dan negara menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah penggabungan (integrasi) agama dan negara berlangsung dengan intens pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan begitupun sebaliknya. Hubungan antara agama dan negara tersebut berjalan rukun dan damai tanpa terjadinya konflik.
2. kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara berjalan dalam turbulensi konflik dan saling mengingkari antara keduanya sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik kelompok agamawan mempunyai hasrat untuk mengaplikasikan norma-norma agama/Islam secara keseluruhan, sedangkan warga masyarakat lokal menentang penerapan norma agama tersebut.

⁴⁹ Abd Rahim Yunus, *Islam dalam Sejarah Keragaman Konsep dan Sistem*, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

⁵⁰ Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Juni 2014, Volume 14, hlm. 12.

Kejadian tersebut memicu perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian lahirlah semboyan “*adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah*” yang artinya; *eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam*.⁵¹

3. kelompok yang menciptakan relasi dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diaplikasikan secara bertahap dalam sistem hukum nasional dan berlangsung tanpa adanya konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan di kerajaan Goa.
4. kelompok yang menciptakan relasi sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diterapkan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai representasi perlindungan kepada warganya, sehingga masyarakat merasa dilindungi dengan kedatangan pemimpin, seperti halnya tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa mengikuti aktivitas ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa menyerahkan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.⁵²

⁵¹ Berhubungan dengan gerakan Paderi, hasil penelitian Howard M. Federspiel menyebutkan bahwa gerakan Paderi pada dasarnya merupakan produk dari paham Wahabi dibawa ke Sumatera pada awal Abad XIX. Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957* (Leiden: Brill, 2001), hlm. 9.

⁵² Wahid, “*Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara*”, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over*, hlm. 164-166

Berdasarkan sejarah di atas, ada dua hipotesis dasar yang mendasari perbedaan pemikiran tentang relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni: *Pertama*, masalah relasi politik antara Islam dan negara lahir dan berkembang dari perspektif yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang seperti apakah Indonesia yang dicita-citakan. *Kedua*, relasi politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak lahir dari dogma Islam sendiri, akan tetapi dari bagaimana Islam dilafalkan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Di satu sisi menganggap Islam yang formalistik dan di sisi lain menganggap Islam secara substansial. Pemahaman Islam yang formal atau legal yang cenderung istimewa dalam negara akan melahirkan kemelut di kalangan masyarakat yang berwatak heterogen sosial-keagamaan maupun kulturenya. Sedangkan pandangan Islam yang substansial lebih menghasilkan fundamen yang sesuai dalam menciptakan relasi antara Islam dan negara dengan harmonis.⁵³

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai relasi agama dan negara, berdasarkan historitas keindonesiaan maka dapat digolongkan menjadi dua:

1. Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik.

Hubungan antagonistik yaitu merupakan sifat hubungan mengidentifikasi adanya kecekocokan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Contohnya perpolitikan Islam pernah dianggap sebagai kompetitor kekuasaan yang dapat mengganggu dasar kebangsaan negara pada masa kemerdekaan sampai pada masa

⁵³ Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, No. 3, September-Desember 2014, Volume 3, hlm. 172

revolusi. Sehingga pemahaman tersebut menghadirkan sugesti keinginan negara untuk berusaha mencegah dan melakukan domestikasi terhadap ideologi politik Islam. Hal ini dikarenakan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an terdapat dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis.⁵⁴

Di Indonesia, akar perselisihan relasi politik antara Islam dan negara tidak terlepas dari konteks tendensi signifikansi agama yang berbeda. Awal relasi yang antagonistik ini bisa ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional turut dalam perdebatan mengenai peran Islam di alam Indonesia merdeka. Usaha untuk melahirkan sebuah paduan yang membolehkan antara Islam dan negara terus berjalan berbarengan hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada usaha-usaha untuk mendapatkan jalan keluar dari kegentingan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih saja meningkat pada separuh aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru (kurang lebih 1967-1987).⁵⁵

Relasi agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara teramat sangat mencurigai Islam sebagai kekuatan yang sangat berpotensi dalam menyaingi keberadaan negara.

Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu mempunyai semangat

⁵⁴ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal Al-Hikmah*, No. 2, Tahun 2014, volume 15, hlm. 197

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 197.

yang tinggi untuk menciptakan Islam sebagai landasan ideologi dalam melaksanakan pemerintahan.

2. Hubungan Akomodatif.

Hubungan akomodatif merupakan sifat hubungan tatkala negara dan agama saling melengkapi satu sama lain bahkan ada kecondongan mempunyai kesamaan dalam meminimalisir konflik. Pemerintah menyadari bahwa pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang sangat berpotensi, sehingga Islam diakomodasi oleh negara. Kalau Islam diletakkan sebagai eksternal negara maka konflik akan sulit dicegah dan pada akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, terdapat gelagat bahwa relasi antara Islam dan negara mulai meregang, menjadi lebih akomodatif dan integratif.⁵⁶

Hal ini ditandai dengan semakin renggangnya lektur politik Islam serta dirumuskannya beberapa kebijakan yang dirasa positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan berskala luas, ada yang bersifat:

- a. Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya peluang bagi para aktivis Islam untuk terintegrasi ke dalam negara.
- b. Legislatif, misalnya dengan dilegalkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kebutuhan Islam.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 198

- c. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan umat Islam dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan.
- d. Kultural, contohnya yang bersangkutan dengan akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya secara garis besar, pembahasan mengenai hubungan agama dan negara, menimbulkan tiga aliran. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik atau negara. *Kedua*, berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan secara jelas. *Ketiga*, berpendapat bahwa di dalam agama Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diskursus tentang hubungan agama dan negara jika diturunkan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam ini, terutama dalam hal agama, pesan intinya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif ke dalam tataran yang lebih objektif dan inklusif sehingga

⁵⁷ Lihat Imam Khomeini, *Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeini* (Barkeley; t.p, t.th), hlm. 55

bisa memayungi semua agama dan budaya yang berbeda satu sama lain. Semua komponen agama Islam sebaiknya diformulasikan terlebih dahulu ke dalam terminologi objektif yang dapat diterima oleh semua pihak. Konsep tauhid misalnya, diterjemahkan ke dalam Pancasila dengan ketuhanan yang maha esa, konsep *shura* dengan musyawarah, dan konsep *baldatun tayyibatun warabbun ghafur* dengan negara kesejahteraan di bawah naungan Tuhan. Begitu pula konsep-konsep Islam lainnya seyogyanya dibingkai ke dalam istilah yang universal, seperti keadilan, persamaan antara manusia, kebebasan, kemakmuran, dan demokrasi. Seluruh istilah tersebut terdapat dalam ajaran prinsipal Islam namun bersifat inklusif dan mampu merangkul semua orang tanpa memandang golongan agama, suku, kelompok, warna kulit, dan bangsa.⁵⁸ Dengan demikian, Islam islam di Indonesia mampu mengimplementasikan misi utamanya sebagai *rahmatan li 'l-'alamin*, sebagai penebar kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya walaupun tidak menggunakan negara Islam.

⁵⁸ Dalam Konteks Indonesia, ide-ide tersebut bisa ditemukan dalam pemikiran sejumlah cendekiawan dan guru bangsa kita, lihat: Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 140, Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 173-177, Abdurrahman Wahid, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 53.